

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 481 Tahun 2012

TENTANG

LISENSI PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional telah diatur mengenai Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan, dalam melaksanakan pekerjaannya harus memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan lisensi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
4. Peraturan Presiden Nomor : 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG LISENSI PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah peralatan-peralatan yang digunakan dalam mewujudkan keamanan penerbangan.
2. Peralatan Keamanan Penerbangan adalah peralatan yang digunakan untuk mengenali atau mendeteksi orang, kendaraan atau barang/bahan yang berpotensi melakukan atau digunakan untuk tindakan melawan hukum dalam penerbangan.
3. Pemeliharaan adalah rangkaian kegiatan membersihkan, merapikan, memeriksa, mengukur parameter, menyetel parameter, memperbaiki dan membuat pelaporan peralatan.

4. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dihayati serta dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
6. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Rating adalah batasan kewenangan seseorang pemegang lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan lisensi yang dimiliki.
8. Penyelenggara fasilitas keamanan penerbangan adalah badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha angkutan udara dan badan hukum yang terkait penerbangan yang menggunakan fasilitas keamanan penerbangan.
9. Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel fasilitas keamanan penerbangan diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
11. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
13. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi Keamanan Penerbangan.

BAB II
JENIS, PERSYARATAN, KEWAJIBAN DAN SANKSI LISENSI
DAN RATING PERSONEL FASILITAS
KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 2

Setiap penyelenggara fasilitas keamanan penerbangan wajib melaksanakan pemeliharaan terhadap fasilitas keamanan penerbangan yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi dalam rangka mempertahankan kelaikan operasi.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh personel fasilitas keamanan penerbangan, yang memiliki lisensi dan rating yang sah dan masih berlaku.
- (2) Lisensi dan rating fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal setelah lulus pendidikan dan pelatihan serta lulus ujian.
- (3) Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama personel tersebut masih menjalankan kegiatan pemeliharaan.
- (4) Rating dari lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 4

Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi dalam 2 (dua) tingkatan, meliputi:

- a. tingkat terampil (*skillful licence*); dan
- b. tingkat ahli (*expert licence*).

Pasal 5

Personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilakukan oleh personel yang memiliki standar kompetensi :

1. Terampil (*Skillful*)
 - a. memiliki pengetahuan tentang fasilitas keamanan penerbangan;
 - b. mengetahui dan memahami manajemen pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
 - c. mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
 - d. mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
 - e. memiliki pengetahuan dasar tentang elektronika, digital dan mikroprosesor fasilitas keamanan penerbangan; dan
 - f. memahami Program Keamanan Penerbangan Nasional.
2. Ahli (*expert*)
 - a. memiliki pengetahuan tentang fasilitas keamanan penerbangan;
 - b. mengetahui dan memahami manajemen pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan tingkat lanjutan;
 - c. mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan;
 - d. mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan;
 - e. memiliki pengetahuan tentang elektronika, digital dan mikroprosesor fasilitas keamanan penerbangan tingkat lanjutan;
 - f. memahami Program Keamanan Penerbangan Nasional.
 - g. memahami perkembangan teknologi fasilitas keamanan penerbangan;
 - h. memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis analisa perbaikan, rekondisi, dan modifikasi; dan
 - i. memiliki pengetahuan dan kemampuan perencanaan pemeliharaan dan sistem pelaporan

Pasal 6

Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan tingkat terampil (*skillful licence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memiliki kewenangan :

- a. melakukan pemeliharaan pencegahan (*preventive maintenance*);
- b. penyetelan parameter peralatan menggunakan *Built In Test Equipment (BITE)*;
- c. penggantian suku cadang secara berkala atau rusak;
- d. memperbaiki gangguan/kerusakan tingkat ringan peralatan; dan
- e. pencatatan atau penyusunan dokumentasi.

Pasal 7

Lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan tingkat ahli (*expert licence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki kewenangan :

- a. melakukan pemeliharaan pencegahan (*preventive maintenance*);
- b. penyetelan parameter peralatan menggunakan *Built In Test Equipment (BITE)* dan menggunakan alat ukur di luar *BITE* ;
- c. penggantian suku cadang secara berkala atau rusak;
- d. memperbaiki gangguan/kerusakan tingkat ringan peralatan;
- e. memperbaiki gangguan atau kerusakan tingkat ringan sampai dengan tingkat berat peralatan;
- f. melakukan rekondisi dan modifikasi;
- g. merencanakan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan (jadwal pelaksanaan, kebutuhan suku cadang, personel dan pembiayaan);
- h. mengevaluasi sistem peralatan fasilitas keamanan penerbangan;
- i. mengevaluasi pekerjaan hasil pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan oleh personel terampil; dan
- j. pencatatan atau penyusunan dokumentasi.

Pasal 8

Rating dari lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. rating peralatan pendeteksi pemeriksaan barang;
- b. rating peralatan pendeteksi pemeriksaan orang; dan
- c. rating peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan.

Pasal 9

Rating peralatan pendeteksi pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. mesin x-ray (*x-ray machine*);
- b. pendeteksi cairan (*liquid detector*);
- c. pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*); dan
- d. pendeteksi nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif (*nubichera detector*).

Pasal 10

Rating peralatan pendeteksi pemeriksaan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. mesin pemindai tubuh (*body inspection machine*); dan
- b. pendeteksi metal (*metal detector*).

Pasal 11

Rating peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. sistem kamera pemantau (*closed circuit television*); dan
- b. sistem pendeteksi penyusup perimeter (*perimeter intruder detection system*).

Pasal 12

Persyaratan untuk mendapat lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. pria atau wanita;
- b. usia minimal 20 (dua puluh) Tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. pendidikan formal :
 - 1) untuk tingkat terampil (*skillful licence*):
 - a) lulus pendidikan SMA/ sederajat dengan bidang pendidikan listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun pada unit kerja terkait;
 - b) lulus pendidikan Diploma I atau Diploma II bidang listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun pada unit kerja terkait; dan
 - c) lulus pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III bidang listrik dan elektronika dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun pada unit kerja terkait.

- 2) untuk tingkat ahli (*expert licence*):
 - a) pendidikan SMA/ sederajat, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun;
 - b) pendidikan Diploma I atau Diploma II, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 8 (delapan) Tahun;
 - c) pendidikan Diploma III, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 4 (empat) Tahun;
 - d) pendidikan Diploma IV atau Strata 1, telah memiliki lisensi terampil sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun.
- e. lulus pendidikan dan pelatihan :
 - 1) untuk tingkat terampil (*skillful licence*) pelatihan teknis fasilitas keamanan penerbangan tingkat terampil;
 - 2) untuk tingkat ahli (*expert licence*) pelatihan teknis fasilitas keamanan penerbangan tingkat ahli.
- f. lulus ujian teori dan praktek.

Pasal 13

Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating diwajibkan untuk:

- a. membawa kartu lisensi selama melaksanakan tugas;
- b. memenuhi ketentuan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemeliharaan peralatan sesuai ketentuan yang berlaku minimal 450 (empat ratus lima puluh) jam per Tahun;
- d. melakukan pemeriksaan kesehatan minimal sekali dalam 1 (satu) Tahun;
- e. meningkatkan dan mempertahankan kemampuan sebagai personel fasilitas keamanan penerbangan (dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya (*workshop*) di bidang tugasnya minimal sekali dalam 2 (dua) Tahun;
- f. memakai atau dilengkapi pelindung radiasi dalam melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan yang beradiasi.

Pasal 14

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pemeliharaan fasilitas peralatan keamanan penerbangan, penyelenggara fasilitas keamanan penerbangan yang mengoperasikan fasilitas peralatan keamanan penerbangan, wajib:

- a. menyediakan peralatan pemeliharaan fasilitas peralatan keamanan penerbangan;
- b. menetapkan prosedur pemeliharaan fasilitas peralatan keamanan penerbangan;
- c. meningkatkan kemampuan personel pemeliharaan fasilitas peralatan keamanan penerbangan; dan
- d. memberikan jaminan kepada personel dari dampak radiasi pemeliharaan fasilitas peralatan keamanan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Lisensi fasilitas keamanan penerbangan dapat dicabut apabila pemegang sertifikat keahlian pemeliharaan melanggar Pasal 13.
- (2) Pencabutan lisensi fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan lisensi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka lisensi fasilitas keamanan penerbangan dicabut.

Pasal 16

Lisensi fasilitas keamanan penerbangan dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang lisensi fasilitas keamanan penerbangan tersebut :

- a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas; atau
- b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental.

Pasal 17

Lisensi fasilitas keamanan penerbangan dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. lisensi digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. lisensi diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. pemegang Lisensi dijatuhi hukuman disiplin pegawai/ karyawan dengan hukuman disiplin berat;
- d. pemegang lisensi diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai/karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemegang lisensi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan; dan
- f. pemegang lisensi melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 18

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, 16 dan Pasal 17 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Penerbitan lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permohonan untuk memperoleh lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja atau penyelenggara diklat.
- (2) Permohonan untuk memperoleh lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - b. sertifikat kesehatan;
 - c. fotocopy ijazah pendidikan terakhir;
 - d. daftar riwayat pekerjaan;
 - e. fotocopy tanda lulus pendidikan pelatihan sesuai lisensi atau rating yang dimohonkan (sertifikat kompetensi); dan

- f. pas foto terbaru berlatar belakang merah berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh lisensi dan rating, serta penambahan rating sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Setiap pemohon lisensi dan rating yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus mengikuti ujian teori dan praktek oleh Direktorat.
- (2) Ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian selesai dilaksanakan.
- (4) Peserta ujian yang dinyatakan lulus, diterbitkan lisensi dan rating sesuai dengan permohonannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang untuk 1 (satu) kali.
- (6) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), unit kerja dapat mengajukan permohonan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti ujian kembali sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah mengikuti ujian terakhir.

Pasal 22

- (1) Setiap personel fasilitas keamanan penerbangan yang akan habis masa berlaku rating lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan dapat mengajukan perpanjangan (*recurrent*) paling lambat 2 (dua) Bulan sebelum habis masa berlaku.

- (2) Permohonan perpanjangan (*recurrent*) rating lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh unit kerja tempat pemohon bekerja kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan melampirkan :
 - a. fotocopy lisensi yang dimiliki;
 - b. fotocopy rating yang akan habis masa berlaku;
 - c. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - d. sertifikat kesehatan;
 - e. cacatan pekerjaan; dan
 - f. bukti peningkatan kemampuan sebagai personel fasilitas keamanan penerbangan.
- (3) Permohonan perpanjangan (*recurrent*) rating lisensi fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja dilakukan ujian teori dan praktek oleh Direktorat.
- (4) Hasil ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada unit kerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian selesai dilaksanakan
- (5) Peserta ujian yang dinyatakan lulus, diterbitkan lisensi dan rating sesuai dengan permohonannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang untuk 1 (satu) kali.
- (7) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), unit kerja dapat mengajukan permohonan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti ujian kembali sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan setelah mengikuti ujian terakhir.
- (8) Contoh surat permohonan perpanjangan rating sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 23

Personel fasilitas keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi dan rating dapat mengajukan penambahan rating baru.

Pasal 24

- (1) Permohonan penambahan rating lisensi fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan secara tertulis diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan melampirkan :
 - a. fotocopy lisensi;
 - b. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. sertifikat kesehatan; dan
 - d. tanda lulus pendidikan dan latihan rating yang dimohonkan.
- (2) Permohonan penambahan rating lisensi fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, paling lama 14 (empat belas) hari dilakukan ujian teori dan praktek oleh Direktorat.
- (3) Hasil ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian selesai dilaksanakan.
- (4) Peserta ujian yang dinyatakan lulus, diterbitkan rating sesuai dengan permohonannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang untuk 1 (satu) kali.
- (6) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), unit kerja dapat mengajukan permohonan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti ujian kembali sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah mengikuti ujian terakhir
- (7) Contoh surat permohonan penambahan rating sebagaimana termuat dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Lisensi dan rating fasilitas keamanan penerbangan yang hilang, rusak dan lembaran buku habis dapat diperbarui.
- (2) Permohonan memperbaharui lisensi dan rating fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - b. untuk kehilangan :
 - 1) surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan/atau
 - 2) fotocopy buku atau kartu lisensi yang tidak hilang.
 - c. untuk buku dan/atau kartu lisensi yang rusak harus disertakan;
 - d. untuk lembaran buku yang habis harus disertakan; dan
 - e. pas foto terbaru berlatar belakang merah berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3cm x 4cm sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Permohonan memperbaharui lisensi dan rating fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
- (4) Lisensi dan rating fasilitas keamanan penerbangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sesuai dengan masa berlaku asli rating didalamnya.
- (5) Contoh surat permohonan pembaharuan lisensi sebagaimana termuat dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB III
BENTUK BUKU DAN KARTU LISENSI DAN RATING

Pasal 26

- (1) Lisensi dan rating fasilitas keamanan penerbangan dalam bentuk buku dengan berukuran 110 mm x 85 mm, dengan kulit buku berwarna dasar kuning tua.
- (2) Buku Lisensi dan rating menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Buku lisensi dan rating memuat :
 - a. jenis lisensi;
 - b. tingkatan lisensi;
 - c. nomor;
 - d. nama pemegang;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. kebangsaan;
 - h. alamat tempat tinggal;
 - i. penyelenggara diklat;
 - j. tanda tangan pemegang;
 - k. lisensi;
 - l. tanggal pengeluaran;
 - m. berlaku hingga;
 - n. pengesahan a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - o. klasifikasi;
 - p. perpanjangan;
 - q. catatan; dan
 - r. rating dan kode.
- (4) Contoh bentuk buku lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana termuat dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Kartu lisensi berbentuk persegi panjang posisi vertikal (*portrait*) berukuran 8,5 cm x 5,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kartu lisensi tingkat terampil berlatar belakang berwarna hijau; dan
 - b. kartu lisensi tingkat ahli berlatar belakang berwarna biru.

- (2) Bagian depan kartu lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. logo Kementerian Perhubungan;
 - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - c. jenis lisensi;
 - d. foto pemilik/pemegang;
 - e. nama pemilik/pemegang;
 - f. nomor lisensi (sama dengan nomor buku lisensi); dan
 - g. barcode.
- (3) Bagian belakang kartu lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. ketentuan-ketentuan tentang kartu lisensi;
 - b. rating dan masa berlaku; dan
 - c. pengesahaan.
- (4) Contoh bentuk kartu lisensi personel fasilitas keamanan penerbangan terdapat pada Lampiran VI Peraturan ini

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua personel yang melakukan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan tetap dapat melaksanakan tugas sesuai lisensi dan rating yang dimiliki dengan ketentuan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak Peraturan ini diterbitkan harus disesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Penyesuaian lisensi dan rating sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. personel yang telah memiliki lisensi ahli dan rating tetap sebagai pemegang lisensi ahli dan rating;
 - b. personel yang telah memiliki lisensi terampil atau dasar ditetapkan sebagai pemegang lisensi terampil dan rating sesuai yang telah dimiliki.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/176/VI/2001 tentang Sertifikasi Kecakapan Teknisi Elektronika Penerbangan dan Teknisi Listrik Penerbangan yang mengatur mengenai personel yang melakukan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
7. Para Kepala Bandar Udara;
8. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Humas

Setditjen.Hubud



LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 481 Tahun 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

CONTOH
SURAT PERMOHONAN MEMPEROLEH LISENSI DAN RATING

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Memperoleh Lisensi dan/atau Rating Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama
- N.I.P atau yang sejenis
- Pangkat/Golongan/Jabatan
- Tempat dan Tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Kebangsaan
- Agama
- Pendidikan Umum Terakhir
- Alamat Tempat Tinggal
- Alamat Unit Kerja
- Masa Kerja

mengajukan permohonan untuk memperoleh Lisensi Terampil/Ahli dan/atau Rating (*) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
- sertifikat kesehatan;
- fotokopi Ijazah pendidikan terakhir;
- daftar riwayat pekerjaan;
- fotocopy tanda lulus pendidikan pelatihan sesuai lisensi atau rating yang dimohonkan (sertifikat kompetensi); dan
- pas photo terbaru, berlatar belakang merah, berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja /
Penyelenggara Diklat

Pemohon,

Tembusan :

Direktur Keamanan Penerbangan

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Humas
Setditjen Hubud



ISRAFULHAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 481 Tahun 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

CONTOH
SURAT PERMOHONAN MEMPERPANJANG RATING

Nomor :
Lampiran : I (Satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Memperpanjang Rating Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- N.I.P atau yang sejenis :
- Pangkat/Golongan/Jabatan :
- Tempat dan Tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Kebangsaan :
- Agama :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Alamat Unit Kerja :
- Masa Kerja :

mengajukan permohonan untuk memperpanjang Rating peralatan (X), dari Lisensi Terampil/Ahli (*) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- fotocopy lisensi yang dimiliki;
- fotocopy rating yang akan habis masa berlaku;
- fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- sertifikat kesehatan;
- catatan pekerjaan; dan
- bukti peningkatan kemampuan sebagai personel fasilitas keamanan penerbangan.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja /
Penyelenggara Diklat

Pemohon,

Tembusan :

Direktur Keamanan Penerbangan

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu.
... (X)... di isi sesuai dengan Rating Peralatan yang dimohonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 PERATURAN ini.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Humas
Setditjen Hubud



LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 481 Tahun 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012

CONTOH
SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN RATING

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Penambahan Rating Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. N.I.P atau yang sejenis :
- c. Pangkat/Golongan/Jabatan :
- d. Tempat dan Tanggal lahir :
- e. Jenis kelamin :
- f. Kebangsaan :
- g. Agama :
- h. Pendidikan Umum Terakhir :
- i. Alamat Tempat Tinggal :
- j. Alamat Unit Kerja :
- k. Masa Kerja :

mengajukan permohonan untuk penambahan Rating Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. fotokopi lisensi;
- b. fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- c. sertifikat kesehatan;
- d. tanda lulus pendidikan dan pelatihan rating yang akan ditambahkan.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja /
Penyelenggara Diklat

Pemohon,

Tembusan :

Direktur Keamanan Penerbangan

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Humas

Sedjijem Hubud



CONTOH
SURAT PERMOHONAN PEMBAHARUAN LISENSI DAN RATING

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembaharuan Lisensi atau Rating Yth. Kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. N.I.P atau yang sejenis :
- c. Pangkat/Golongan/Jabatan :
- d. Tempat dan Tanggal lahir :
- e. Jenis kelamin :
- f. Kebangsaan :
- g. Agama :
- h. Pendidikan Umum Terakhir :
- i. Alamat Tempat Tinggal :
- j. Alamat Unit Kerja :
- k. Masa Kerja :

mengajukan permohonan untuk pembaharuan Lisensi atau Rating Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
- b. kehilangan :
 - 1) surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan/atau
 - 2) fotocopy buku atau kartu lisensi yang tidak hilang.
- c. buku dan/atau kartu lisensi yang rusak harus disertakan; dan
- d. lembaran buku yang habis; dan
- e. pas foto terbaru berlatar belakang merah berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3cm x 4cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja /
Penyelenggara Diklat

Pemohon,

Tembusan :

Direktur Keamanan Penerbangan

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Humas
Setditjen Hubud



ISRAFULHAYAT

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 481 tahun 2012
Tangga : 28 DESEMBER 2012

CONTOH BUKU

LISENSI PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

I.Tingkat Terampil (*skillful licence*)

<p style="text-align: center;">cover</p> <p style="text-align: center;">LISENSI TERAMPIL PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (warna kulit buku kuning tua)</p> <p style="text-align: center;"><u>REPUBLIK INDONESIA</u> REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;"><u>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</u> DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">LISENSI <u>PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN</u> AVIATION SECURITY FACILITIES PERSONEL LICENCE</p> <p style="text-align: center;"><u>TERAMPIL</u> SKILLFUL</p> <p style="text-align: center;"><u>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</u> MINISTRY OF TRANSPORTATION</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;"><u>REPUBLIK INDONESIA</u> REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;"><u>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</u> DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">LISENSI <u>PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN</u> AVIATION SECURITY FACILITIES PERSONEL LICENCE</p> <p style="text-align: center;"><u>TERAMPIL</u> SKILLFUL</p> <p style="text-align: center;">Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 222 Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">This Licence is issued in compliance with the Aviation Act Number 1 Year 2009 Article 222.</p>
--	--

11	12										
<p><u>Perhatian</u> Attention</p> <p>a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara</p> <hr/> <p>Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.</p> <p>b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.</p> <hr/> <p>If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Civil Aviation.</p> <p>c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta.</p> <hr/> <p>If found, please return this Certificate to Directorate General of Civil Aviation, in Jakarta</p>	<p>XVI. <u>Rating dan Kode</u> Rating And Code</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="805 436 869 481"><u>Rating</u></th> <th data-bbox="1284 436 1348 481"><u>Kode</u></th> </tr> <tr> <th data-bbox="805 481 869 526">Rating</th> <th data-bbox="1284 481 1348 526">Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="805 548 1141 593">1. Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Barang</td> <td data-bbox="1284 571 1348 593">(P3B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 593 1141 638">2. Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Orang</td> <td data-bbox="1284 616 1348 638">(P3O)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 638 1141 683">3. Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan</td> <td data-bbox="1284 660 1348 683">(P3UK)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Rating</u>	<u>Kode</u>	Rating	Code	1. Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Barang	(P3B)	2. Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Orang	(P3O)	3. Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan	(P3UK)
<u>Rating</u>	<u>Kode</u>										
Rating	Code										
1. Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Barang	(P3B)										
2. Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Orang	(P3O)										
3. Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan	(P3UK)										

II. Tingkat Ahli (*expert licence*)

<p style="text-align: center;">cover</p> <p style="text-align: center;">LISENSI AHLI PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN (warna kulit buku kuning tua)</p> <p style="text-align: center;"><u>REPUBLIK INDONESIA</u> REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;"><u>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</u> DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">LISENSI <u>PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN</u> AVIATION SECURITY FACILITIES PERSONEL LICENCE</p> <p style="text-align: center;"><u>AHLI</u> EXPERT</p> <p style="text-align: center;"><u>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</u> MINISTRY OF TRANSPORTATION</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;"><u>REPUBLIK INDONESIA</u> REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;"><u>DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</u> DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">LISENSI <u>PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN</u> AVIATION SECURITY FACILITIES PERSONEL LICENCE</p> <p style="text-align: center;"><u>AHLI</u> EXPERT</p> <p>Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 222 Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.</p> <hr/> <p>This Licence is issued in compliance with the Aviation Act Number 1 Year 2009 Article 222.</p>
---	---

11	12										
<p><u>Perhatian</u> Attention</p> <p>a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara</p> <hr/> <p>Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person</p> <p>b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.</p> <hr/> <p>If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Civil Aviation.</p> <p>c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta.</p> <hr/> <p>If found, please return this Certificate to Directorate General of Civil Aviation, in Jakarta</p>	<p>XVI. <u>Rating dan Kode</u> Rating And Code</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 675 863 700"><u>Rating</u></th> <th data-bbox="1286 675 1331 700"><u>Kode</u></th> </tr> <tr> <th data-bbox="810 705 863 730">Rating</th> <th data-bbox="1286 705 1331 730">Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 787 1129 837">1 Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Barang</td> <td data-bbox="1286 812 1331 837">(P3B)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 842 1129 892">2 Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Orang</td> <td data-bbox="1286 867 1331 892">(P3O)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 897 1129 946">3 Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan</td> <td data-bbox="1286 922 1331 946">(P3UK)</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Rating</u>	<u>Kode</u>	Rating	Code	1 Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Barang	(P3B)	2 Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Orang	(P3O)	3 Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan	(P3UK)
<u>Rating</u>	<u>Kode</u>										
Rating	Code										
1 Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Barang	(P3B)										
2 Peralatan Pendeteksi Pemeriksaan Orang	(P3O)										
3 Peralatan Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan	(P3UK)										

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan Humas


Setditjen Hubud




Contoh Bentuk Kartu Lisensi

1. Contoh Bentuk Kartu Lisensi Terampil

Bagian Depan




Bagian Belakang




2. Contoh Bentuk Kartu Lisensi Ahli

Bagian Depan



Bagian Belakang



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum dan Humas
 Setditjen Hubud

 ISRAFULHAYAT

